



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL TEMANGGUNG TV
KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyiaran dan penyampaian informasi pembangunan daerah dipandang perlu mendirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal TV;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik, maka Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Temanggung TV Kabupaten Temanggung;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
LOKAL TEMANGGUNG TV KABUPATEN TEMANGGUNG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.
5. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
6. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
7. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Temanggung Televisi yang selanjutnya disingkat LPPL Temanggung TV adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di singkat PNS adalah Pegawai Pemerintah Daerah yang ditentukan dengan Undang-undang;
9. Stasiun penyiaran adalah Stasiun Penyiaran LPPL yang menyelenggarakan siaran televisi lokal.
10. Programa adalah kegiatan penyelenggaraan siaran yang berisikan serangkaian program acara siaran yang ditujukan kepada khalayak dan wilayah tertentu dengan menggunakan spektrum frekuensi televisi.
11. Siaran Lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah jangkauan satu daerah sesuai wilayah jangkauan layanan siaran.
12. Siaran Iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
13. Siaran Iklan Niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
14. Siaran Iklan Layanan Masyarakat adalah siaran iklan non komersial yang disiarkan melalui siaran televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
15. Siaran Iklan Layanan Masyarakat adalah Iklan yang menyajikan pesan-pesan sosial yang bertujuan untuk membangkitkan kepedulian masyarakat terhadap sejumlah masalah yang harus mereka hadapi, yakni kondisi yang bisa mengancam keselarasan dan kehidupan umum.

16. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Dewan Pengawas adalah organ LPPL yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur LPPL yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan LPPL.
18. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan LPPL yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan LPPL.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.

BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk LPPL TEMANGGUNG TV.
- (2) Struktur Organisasi LPPL TEMANGGUNG TV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) LPPL TEMANGGUNG TV didirikan oleh Pemerintah Daerah dan mempunyai kedudukan sebagai Lembaga Penyiaran Publik Lokal.
- (2) LPPL TEMANGGUNG TV bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) LPPL TEMANGGUNG TV berkedudukan di Daerah.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Pasal 4

- (1) LPPL TEMANGGUNG TV mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, melestarikan budaya lokal serta penguatan jati diri bangsa.
- (2) LPPL TEMANGGUNG TV berfungsi sebagai media informasi pemerintah dan pemerintah daerah yang senantiasa berorientasi kepada kepentingan masyarakat.

BAB IV SIFAT, TUJUAN DAN KEGIATAN

Bagian Kesatu Sifat

Pasal 5

LPPL TEMANGGUNG TV dalam penyelenggaraan penyiarannya bersifat independen, netral dan tidak komersial.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 6

LPPL TEMANGGUNG TV bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertaqwa, memperkokoh integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, cerdas, demokratis, adil dan sejahtera, serta menjaga citra positif daerah.

Bagian Ketiga
Kegiatan

Pasal 7

- (1) LPPL TEMANGGUNG TV menyiarkan kegiatan siaran lokal, nasional dan/atau internasional.
- (2) Untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran, LPPL TEMANGGUNG TV dapat menyelenggarakan kegiatan siaran iklan dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

BAB V
DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN DIREKSI

Bagian Satu
Dewan Pengawas
Paragraf 1
Umum

Pasal 8

- (1) LPPL TEMANGGUNG TV diawasi oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang mewakili unsur Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat dan praktisi penyiaran.
- (3) Berdasarkan rapat Dewan Pengawas, ditetapkan salah satu anggotanya menjadi Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Masa kerja dewan pengawas adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (5) Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Bupati.

Paragraf 2
Persyaratan Anggota Dewan Pengawas

Pasal 9

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai yang cukup;

- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai yang cukup;
- c. berpendidikan sarjana strata 1 atau yang setara dibuktikan dengan photo copy ijazah yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- d. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;
- e. surat keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah;
- f. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran publik;
- g. tidak memiliki jabatan rangkap pada posisi yang sama pada lembaga lain;
- h. berkelakuan baik dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK);
- i. memenuhi kualifikasi dan kompetensi bagi yang berstatus PNS dibuktikan dengan surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepegawaian;
- j. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
- k. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik
- l. dinyatakan memenuhi syarat setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan.

Paragraf 3

Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas

Pasal 10

Dewan Pengawas mempunyai tugas:

- a. menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran;
- b. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralitas siaran;
- c. melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon anggota direksi;
- d. mengangkat dan memberhentikan direksi;
- e. menetapkan salah seorang anggota dewan direksi sebagai direktur utama;
- f. menetapkan pembagian tugas setiap direktur; dan
- g. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Pasal 11

Dewan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. mengangkat, memberhentikan sementara, merehabilitasi dan memberhentikan Direksi;
- b. menilai kinerja Direksi;
- c. menilai laporan tahunan yang disampaikan Dewan Direksi;
- d. mengesahkan laporan tahunan yang disampaikan Dewan Direksi;
- e. menyampaikan laporan tahunan kepada Bupati; dan
- f. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan LPPL TEMANGGUNG TV.

Paragraf 4
Penetapan dan Gaji Dewan Pengawas

Pasal 12

- (1) Bupati mengajukan usulan calon Dewan Pengawas untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh DPRD
- (2) Hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan kembali kepada Bupati sebagai dasar pertimbangan untuk ditetapkan sebagai Dewan Pengawas

Pasal 13

Gaji dan tunjangan lain Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Dewan Direksi

Paragraf 1
Umum

Pasal 14

- (1) Dewan Direksi diangkat dan ditetapkan oleh Dewan Pengawas setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Jumlah anggota Dewan Direksi diatur lebih lanjut oleh Dewan Pengawas yang disesuaikan dengan kebutuhan, terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 15

Dewan Direksi mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa kerja berikutnya.

Pasal 16

Dewan Direksi berkewajiban untuk mengelola kegiatan LPPL TEMANGGUNG TV.

Paragraf 2
Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Dewan Direksi

Pasal 17

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Direksi harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai yang cukup;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai yang cukup;
- c. berpendidikan sarjana strata 1 atau yang setara dibuktikan dengan photo copy ijazah yang dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang;
- d. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;

- e. surat keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah;
- f. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman dalam bidang penyiaran publik, kecuali bidang tugas tertentu dalam pengelolaan penyiaran;
- g. bagi yang berstatus PNS harus mendapatkan rekomendasi dari Bupati;
- h. tidak memiliki jabatan rangkap;
- i. berkelakuan baik dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK);
- j. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; dan
- k. dinyatakan memenuhi syarat setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan.

Pasal 18

Tata cara pengangkatan dan penetapan Dewan Direksi diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Tugas, Wewenang dan Gaji Dewan Direksi

Pasal 19

Dewan Direksi mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya;
- b. memimpin dan mengelola LPPL TEMANGGUNG TV sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
- c. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional lembaga dan operasional penyiaran;
- d. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- e. menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala;
- f. membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. mewakili lembaga di dalam dan di luar pengadilan; dan
- h. menjalin kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.

Pasal 20

Dewan Direksi mempunyai wewenang:

- a. mengangkat, menempatkan dan memberhentikan karyawan berdasarkan peraturan yang berlaku;
- b. menetapkan kebijakan operasional;
- c. menjalin kerjasama dengan pihak luar berdasarkan peraturan perundangan; dan
- d. mewakili LPPL TEMANGGUNG TV di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 21

Gaji dan tunjangan lain Dewan Direksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN DIREKSI Bagian Kesatu Pemberhentian Dewan Pengawas

Pasal 22

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - d. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL TEMANGGUNG TV; dan/atau
 - f. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (2) Tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pemberhentian Dewan Direksi

Pasal 23

- (1) Anggota Dewan Direksi berhenti apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - d. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL TEMANGGUNG TV; dan/atau
 - f. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (2) Tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PELAKSANAAN SIARAN

Pasal 24

- (1) Isi siaran LPPL TEMANGGUNG TV wajib:
 - a. memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat;

- b. mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isi siaran;
 - c. menjaga netralitas dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu; dan
 - d. berpedoman pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh KPI.
- (2) Isi siaran LPPL TEMANGGUNG TV dilarang:
- a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
 - b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang; dan
 - c. mempertentangkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

BAB IX SUMBER PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 25

- (1) Sumber pembiayaan berasal dari:
- a. iuran penyiaran;
 - b. APBD;
 - c. sumbangan masyarakat;
 - d. siaran iklan; dan/atau
 - e. usaha lain yang sah terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Dalam hal-hal tertentu yang berkaitan dengan biaya operasional penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPPL TEMANGGUNG TV dapat melaksanakan kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) LPPL TEMANGGUNG TV dapat melakukan siaran iklan dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan periklanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengguna pelayanan jasa siaran LPPL TEMANGGUNG TV untuk penyiaran iklan niaga dikenakan biaya siaran yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d dan huruf e merupakan penerimaan daerah yang dikelola langsung secara transparan untuk membiayai LPPL TEMANGGUNG TV sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penerimaan yang diperoleh dari APBD tidak diperkenankan digunakan untuk menggaji direksi, pengawas atau karyawan yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b.

Pasal 28

Perolehan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) digunakan secara langsung untuk menunjang operasional siaran, meningkatkan mutu siaran, meningkatkan layanan kepada masyarakat, dan untuk kesejahteraan karyawan.

BAB X PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 29

Dewan Direksi bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan baik ke dalam maupun ke luar lembaga.

Pasal 30

- (1) Tahun buku LPPL TEMANGGUNG TV sesuai tahun anggaran.
- (2) LPPL TEMANGGUNG TV wajib membuat laporan tahunan, laporan berkala, dan laporan keuangan.
- (3) Laporan tahunan dan laporan berkala paling sedikit memuat :
 - a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil-hasil yang telah dicapai;
 - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kerja; dan
 - c. nama-nama anggota dewan direksi dan dewan pengawas LPPL Temanggung TV.
- (4) Laporan Keuangan paling sedikit memuat :
 - a. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas dan laporan perubahan kekayaan; dan
 - b. gaji dan tunjangan lain bagi anggota dewan direksi dan dewan pengawas.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya diumumkan melalui media massa.

Pasal 31

- (1) Laporan tahunan LPPL TEMANGGUNG TV oleh Dewan Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati dan tembusannya disampaikan ke DPRD.
- (2) Anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat alasan tertulis.

Pasal 32

Pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan LPPL TEMANGGUNG TV yang menggunakan dana langsung dari APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung melaksanakan fungsi direksi dan fungsi pengawasan hingga diangkatnya Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPPL TEMANGGUNG TV.
- (2) Dewan Pengawas dan Dewan Direksi harus sudah diangkat paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 2 Juni 2017

BUPATI TEMANGGUNG



M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 2 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



BAMBANG AROCHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2017 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI JAWA
TENGAH : (12/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL TEMANGGUNG TV
KABUPATEN TEMANGGUNG

I. UMUM

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat - (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik maka perlu diatur Lembaga Penyiaran Publik Lokal TV di daerah.

Bahwa lembaga ini diharapkan dapat memberikan informasi pembangunan, pendidikan, kebudayaan dan hiburan yang sehat kepada masyarakat yang berimbang, bersifat independen, netral, tidak komersial, serta berfungsi untuk memberikan layanan kepada masyarakat di bidang penyiaran.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Temanggung TV.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas .

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a.

Cukup jelas

Huruf b.

Cukup jelas

Huruf c.

Cukup jelas

Huruf d.

Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran adalah acuan bagi lembaga penyiaran dan Komisi Penyiaran Indonesia untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran nasional di Indonesia

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 80